

Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN

Frequency of International Relations
September, Vol 6 (2) 18-57

© The Author(s)

fetrian.fisip.unand.ac.id

Submission track:

Submitted: January 10, 2025

Accepted: November 11, 2025

Available On-line: June 27, 2026

Sari Mutiara Aisyah

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Indonesia

sarimutiara@fisip.unsri.ac.id

Ufairah

International Trade, Pusan National University, South Korea

ufairahasril@gmail.com

Nur Aslamiah Supli

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Nur.supli@unsri.ac.id

Abstract

The ASEAN regional market offers numerous opportunities for Indonesian industries to achieve their economic interests due to its geo-economic position. The development of Special Economic Zones (KEK) is one strategy to facilitate access to the ASEAN market, aimed at accelerating economic growth. In this context, the development of Special Economic Zones (KEK) in the agricultural sector is a potential commodity sector that Indonesia possesses. However, there have been many cases of failure and suspension of KEK due to management that has not yet successfully optimized its benefits. Therefore, the urgency of this research lies in analyzing the challenges of developing KEK in the agricultural sector to identify the factors that hinder development and access to the ASEAN market. This study uses three main dimensions by Zeng to describe KEK challenges: the mushroom approach, environmental degradation, and the imbalance between industrial development and social dimensions. The data collection method in this study involves a literature review and utilizes data from the Sei Mangkei and Arun Lhokseumawe KEK due to their relevance as agricultural KEK located in the most strategic areas to access the ASEAN market, Sumatra Island. The findings highlight the lack of structural communication between the government and authorities, inadequate industrial waste management, and the disparity in development between the industrial sector and social

dimensions. The research concludes with several recommendations for future policies.

Keywords: Challenges; Special Economic Zones; Agriculture; Environment; Social inequality

Pendahuluan

Pasar Kawasan ASEAN menawarkan banyak peluang bagi industri Indonesia untuk mencapai kepentingan ekonominya karena posisi geoekonominya. Khususnya setelah penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memudahkan akses pasar ASEAN yang lebih luas tanpa tarif bea masuk yang tinggi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2021). Salah satu instrumen kebijakan yang banyak digunakan oleh negara berkembang untuk mengakses pasar, menarik modal, teknologi, bisnis, dan keterampilan manajemen yang terhubung dengan rantai nilai global adalah dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Fenwick, 1984). KEK di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (Undang-Undang RI No 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, 2007). Pembangunan KEK di Indonesia fokus pada pembangunan di bidang Pariwisata, Perdagangan, dan Industri (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, 2021).

Dalam konteks perdagangan dan industri, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan perdagangan komoditas pertanian. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil dan pengekspor produk pertanian di dunia yang menyediakan komoditas penting seperti minyak kelapa sawit, karet mentah, kopi, beras, rempah-rempah, dan kakao. Oleh karena itu, sektor pertanian

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

merupakan sektor penting bagi perekonomian nasional (Statista Research Department, 2023). Data BPS menunjukkan indeks produksi pertanian Indonesia dengan kategori tanaman pangan; hortikultura, perkebunan; peternakan; perikanan; dan kehutanan meningkat pada periode 2016-2020 dari 125,51 menjadi 167,55. Sementara itu, kontribusi PDB yang dihasilkan dari pertanian pada periode 2016-2020 juga meningkat dari 13,48% menjadi 13,70% (Direktorat Statistik Tanaman Pangan, 2021). Peningkatan ini menunjukkan potensi yang besar untuk memperluas pasar dalam negeri dengan mengolah produk yang lebih menguntungkan (Statista Research Department, 2023). Pengembangan KEK di sektor pertanian akan menjadi strategi yang menguntungkan untuk mempercepat peningkatan ekonomi terutama jika akses perdagangan di pasar kawasan ASEAN berjalan dengan baik.

KEK yang terletak di Pulau Sumatera memiliki lokasi paling strategis untuk mengakses pasar ASEAN karena kedekatan geografis dan biaya pengiriman komoditas yang paling rasional. Saat ini, telah ada lima area pengembangan KEK di Pulau Sumatera, antara lain KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, 2012) dan KEK Arun Lhokseumawe di Aceh (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, 2017) yang dilintasi oleh Selat

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

Malaka, KEK Galang Batang di Kepulauan Riau yang melintasi Selat Malaka sebagai Alur Laut Komunikasi pada Alur Laut Kepulauan Indonesia I (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, 2017), KEK Batam Aero Technic di Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Selat Singapura dan Selat Malaka (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic, 2021), serta KEK Nongsa di Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, 2021).

Dua dari lima KEK yang telah disebutkan fokus pada perdagangan dan industri sektor pertanian, yakni KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara dan KEK Arun Lhokseumawe di Aceh, merupakan objek penelitian ini. Penetapan ini didasarkan pada temuan penelitian tim peneliti sebelumnya yang menemukan bahwa KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan status pengembangannya dibekukan pada tahun 2022 dari program strategis nasional karena tidak mampu memenuhi target pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun secara geografis, Sumatera Selatan memiliki posisi paling strategis untuk menjadi hub perdagangan Kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT) *Growth Triangle* dan hilirisasi

industri sektor pertanian berupa karet. Amat disayangkan karena pembekuan pengembangan KEK diakibatkan oleh implementasi yang kurang baik. Oleh karena itu, potensi KEK Tanjung Api-api untuk dapat berkembang menjadi industri final otomotif sebagai basis aktifitas ekonomi KEK juga batal untuk diwujudkan (Aisyah et al., 2021).

KEK Sei Mangkei dan KEK Arun dengan basis pengembangan industri sektor pertanian telah menunjukkan komitmen kesiapan baik secara makroekonomi berupa kepastian hukum maupun secara mikroekonomi berupa infrastruktur dan keberadaan industri pendukung lainnya, meskipun belum optimal. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini akan lebih jauh menggali tantangan pengembangan KEK tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan kepada pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan KEK dalam mengoptimalkan peluang Pasar ASEAN.

Dalam praktik operasionalnya, setiap negara mempunyai cara dan istilah yang berbeda-beda untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan tersebut seperti kawasan perdagangan bebas atau kawasan pemrosesan ekspor, dan sebagainya (Zeng, 2016). Keberagaman tersebut telah menghasilkan banyak contoh kasus KEK yang berhasil maupun yang tidak berhasil. KEK yang berhasil biasanya mempunyai

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

karakteristik utama seperti menyediakan akses langsung terhadap lahan dengan hak yang jelas, infrastruktur, fasilitas, dan layanan pendukung dengan kualitas terbaik. Selain itu, KEK yang berhasil juga menetapkan regulasi yang disederhanakan, aturan pendirian usaha yang lebih sederhana, administrasi kepabeanan yang dipercepat, menawarkan prosedur administrasi dan persetujuan khusus lainnya (USAID and Ministry of Finance Government of Pakistan, 2007).

Sementara itu, beberapa KEK tidak dapat memperoleh manfaat karena kerangka hukum, regulasi, dan kelembagaan yang bermasalah seperti di negara-negara Afrika (Mauritius, Nigeria, dan Zambia), Bangladesh, dan Pakistan (Zeng, 2015); atau industri di dalam zona tersebut yang lebih berfokus pada agenda politik daripada praktik bisnis yang sehat. Faktor penghambat lain bagi keberhasilan KEK dapat terjadi karena tidak adanya promosi spesialisasi dan pengelompokan di zona-zona sehingga zona-zona berubah menjadi alat promosi investasi saja dan gagal mengembangkan hubungan ekonomi lokal (Naeem et al., 2020). Kasus kegagalan implementasi KEK ini memicu banyak akademisi atau peneliti yang berupaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai model untuk membuat kebijakan oleh para pengambil keputusan di negara mereka dari studi kasus KEK yang sukses di seluruh dunia.

Maka dari itu, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat untuk meneliti pengembangan KEK sektor pertanian karena potensi agrikultur Indonesia yang besar. Potensi agrikultur ini memerlukan optimalisasi pendukung untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong hilirisasi industri pertanian. Penelitian ini berusaha untuk memenuhi celah studi mengenai tantangan dalam implementasi KEK yang menghambat pengembangan dan akses pasar ASEAN.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif berdasarkan teori untuk menemukan simpulan mengenai sebuah fenomena (Ugwu & Val, 2023). Penelitian ini menyoroti tantangan pengembangan KEK sektor pertanian di Sumatera yaitu KEK Sei Mangkei dan KEK Arun. Analisis kemudian dikembangkan secara deskriptif dengan mengkaji data sekunder objek penelitian menggunakan teori dari Zeng mengenai KEK. Data diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan akhir tahun dewan Kawasan KEK dari tahun 2017-2023, informasi dan publikasi resmi dari situs resmi sekretariat jenderal dewan nasional Kawasan ekonomi khusus (kek.go.id), dan sumber lainnya yang relevan dan kredibel yang dapat mendukung penelitian.

Secara umum, KEK dipahami sebagai kawasan dengan batas wilayah tertentu yang memiliki berbagai intensif untuk menarik investasi (Tarigan, 2019). Selain itu, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK didefinisikan sebagai kawasan dengan batasan tertentu dalam wilayah hukum negara dengan penyediaan fasilitas tertentu untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian. Dalam dasar hukum ini pula, KEK RI harus beroperasi dalam waktu paling lambat tiga tahun sejak sebuah wilayah ditetapkan sebagai KEK (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, 2009). Berkaitan dengan ini, pengembangan KEK Tanjung Api-Api diberhentikan karena tidak mampu beroperasi dalam kurun waktu yang ditentukan (Setyawan et al., 2024).

Guna menunjang analisis, penulis menelaah literatur yang memuat model pengembangan KEK dan menjadi acuan dalam membangun analisis di sub pembahasan. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi utama oleh Douglas Zhihua Zeng mengenai hal yang harus dihindari dalam pengembangan KEK dari hasil penelitiannya mengenai KEK China. Tiga dimensi tersebut adalah pendekatan jamur, degradasi lingkungan, dan ketidakseimbangan antara pembangunan industri dan dimensi sosial (Zeng, 2015).

1. Pendekatan jamur pada tingkat lokal dan tingkat tinggi yang tumpang tindih pada tahap lanjutan. Dimensi ini menggarisbawahi bahwa pengembangan KEK perlu menghindari pembangunan KEK tanpa penilaian dan perencanaan yang tepat. Poin ini menegaskan bahwa pengembangan KEK karena mengikuti tren dan penilaian yang dangkal adalah alasan kegagalan paling utama akibat pemborosan sumber daya dan kerusakan lingkungan.
2. Degradasi lingkungan. Dimensi ini menekankan bahwa isu perubahan iklim harus ditangani dengan serius terutama polusi air, udara, dan tanah yang serius serta sejumlah besar limbah industri. Ada banyak KEK di China yang mengalami tantangan lingkungan dan sumber daya yang parah. Bank Dunia memperkirakan bahwa biaya lingkungan di Tiongkok sekitar 8% dari PDB sehingga pemerintah China menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat.
3. Ketidakseimbangan Antara Pengembangan Industri dan Dimensi Sosial. Pengembangan KEK harus memperhatikan keseimbangan antara penyediaan layanan sosial dan perkotaan yang sepadan. Hal ini didasarkan oleh fenomena ketimpangan antara pembangunan industri dan kesejahteraan

sosial terutama di kawasan terpencil. Akses layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum yang tidak memadai merupakan hambatan untuk menarik investasi dan pekerja terampil.

4. Melalui dimensi pendekatan jamur, penelitian ini akan mengevaluasi pengembangan sejak awal KEK ditetapkan dan beroperasi. Kemudian mengumpulkan jumlah industri dan pergerakan ekonomi didalam KEK. Selanjutnya, pada dimensi degradasi lingkungan, penelitian ini akan melihat fasilitas atau program yang disediakan oleh pengelola KEK untuk mengurangi limbah cair, padat, dan udara. Terakhir, melalui dimensi ketidakseimbangan antara pengembangan industri dan dimensi sosial, penelitian ini menilai fasilitas apa yang diberikan untuk para pekerja di dalam KEK serta fasilitas penunjang lainnya disekitar KEK.

Hasil

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan KEK sektor pertanian menggunakan tiga dimensi utama Zeng, yakni 1) “pendekatan jamur” di tingkat lokal dan “tingkat tumpang tindih yang tinggi” di tingkat lanjutan; 2) Degradasi Lingkungan; dan 3) Konflik antara pembangunan industri dan dimensi sosial.

1) Pendekatan jamur pada tingkat lokal dan tingkat tinggi yang tumpang tindih pada tahap lanjutan

a) KEK Arun Lhokseumawe.

Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan KEKAL

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe mengatur bahwa di dalam kawasan ekonomi ini terdapat 5 kawasan yaitu Kawasan Pemrosesan Ekspor, Kawasan Industri, Kawasan Logistik, Kawasan Energi dan Kawasan Pariwisata. Kawasan tersebut merupakan sektor usaha prioritas daerah. Menurut hasil Laporan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021 oleh Komite Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia (2021) yang memuat data pengembangan seluruh kawasan ekonomi khusus Indonesia, KEK Arun Lhokseumawe tahun tersebut masih masuk dalam kategori KEK yang belum optimal.

Kondisi tersebut erat kaitannya dengan berbagai tantangan dan kendala yang dialami. Tantangan dalam pengembangan yang dihadapi KEK Arun Lhokseumawe di sini adalah terkait penguasaan tanah di kawasan tersebut yang masih dalam penguasaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hal tersebut dinilai menjadi kendala bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan tersebut

karena khawatir dengan adanya perjanjian kontrak pemanfaatan tanah di kawasan tersebut setelah 15 tahun sangat mungkin tidak dapat diperpanjang lagi. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe, Salahuddin mengusulkan agar pengelolaan lahan di kawasan KEK ini idealnya diberikan waktu yang lebih lama, antara 25 sampai 30 tahun untuk masa kontrak. Selanjutnya dalam pengelolaan lahan sebaiknya diserahkan kepada PT. Patriot Nusantara (Patna) yang dibentuk secara konsorsium sebagai pengelola KEK Arun Lhokseumawe sehingga nantinya segala macam urusan investasi dapat dilakukan langsung di lokasi.

Hingga Agustus 2021, tiga tahun sejak pengesahan pada 2018, realisasi investasi KEK Arun baru mencapai Rp3,3 triliun yang berasal dari dua BUMN, yakni PT PIM dan PT PLN, yang sudah ada di kawasan tersebut. Masih jauh dari proyeksi potensi investasi sebesar Rp53 triliun. Terjadi miskomunikasi antara pemerintah dengan pengelola daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan regulasi yang ada. Di tingkat daerah, kebijakan terkait biaya sewa lahan dan lama sewa dari pemerintah pusat dipertanyakan karena dinilai tidak mengakomodir kepentingan investor. Bahkan, keterlambatan percepatan pembangunan KEK tidak hanya dialami KEK Arun. Dari total 15 KEK yang dicanangkan di Indonesia, hanya empat KEK yang berjalan sesuai rencana, yakni KEK Mandalika, KEK Galang Batang,

KEK Kendal, dan KEK Sei Mangkei. Sisanya masih terhambat karena berbagai permasalahan dan bahkan ada satu KEK yang diusulkan dicabut karena mengalami stagnasi.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT, mengidentifikasi sedikitnya tiga permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan KEK Arun Lhokseumawe, yakni terkait kelembagaan, saham, dan lahan. Permasalahan kelembagaan terkait dengan PT Patriot Nusantara Aceh yang belum memiliki anggaran operasional definitif dari setoran konsorsium sehingga sangat mempengaruhi kinerja BUPP dalam tugasnya menarik investor maupun fungsi lainnya termasuk rekomendasi perizinan. Konsorsium lainnya, yakni PT Petronas/PGN dan PT Perlindo 1 belum menyetorkan saham pada BUPP KEK (PT Patriot Nusantara Aceh). Terkait lahan, hingga kini belum ada kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) pengelolaan pemanfaatan lahan. Idealnya, lahan yang termasuk KEK Arun Lhokseumawe telah beralih hak pengelolaannya kepada BUPP. Lahan yang masih dalam status LMAN tersebut, masih menunggu persetujuan PMK yang baru tentang pengelolaan Barang Milik Negara.

b) KEK Sei Mangkei.

Sejak resmi beroperasi pada 27 Januari 2015, KEK Sei Mangkei baru memenuhi realisasi investasi tahun 2021 sebesar 6,22 triliun dari

komitmen investasi sebesar 14,61 triliun. Harapan KEK Sei Mangkei untuk menjadi lokasi fasilitas pengolahan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia tentu bukan tanpa dasar, di mana KEK ini menempati lahan terluas hingga 250 hektare dan total nilai investasi oleh 3 perusahaan utama sebesar Rp5 triliun, yakni PT Unilever, PT Sustainable Vegetable Industry dan PT Alternative Protein Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat, Sumut memiliki nilai ekspor minyak sawit ke India sebesar 354 juta dolar. Hal ini didorong oleh letak geografis Sumut yang cukup dekat dengan India dan kenaikan harga jual minyak sawit mentah di dunia. India memang menjadi negara pengimpor minyak sawit dan produk turunannya terbesar dari Indonesia. Produksi minyak sawit mentah (CPO) turunan milik PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, dipasarkan ke luar negeri dengan persentase komitmen sebesar 93% dari total produksi. Pada tahun 2020, total nilai ekspor dari KEK Sei Mangkei mencapai sekitar Rp5,18 triliun. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan Sidang Dewan Nasional dalam rangka evaluasi Pembangunan dan Pengelolaan KEK oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Hasil evaluasi progres pembangunan 15 KEK di Indonesia menyebutkan hasil yang berbeda-beda mengingat pembangunan tiga

KEK tersebut berada di Sumatera dan berbasis pada kegiatan usaha industri, komoditas pertanian utama kelapa sawit dan karet. Terdapat 4 KEK yang dinilai optimal, salah satunya adalah KEK Sei Mangkei dan menjadi pionir kebangkitan ekonomi nasional, sedangkan 4 KEK lagi dinilai belum optimal, salah satunya adalah KEK Arun, dan 6 KEK yang perlu mendapat perhatian khusus, serta 1 KEK yang direkomendasikan untuk dicabut statusnya, yaitu KEK Tanjung Api-Api karena tidak ada progres.

Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan seperti pemberian insentif daerah. Selain hal-hal tersebut, Dewan Nasional juga berwenang menetapkan fasilitas tambahan dan kemudahan lainnya. UU Cipta Kerja juga meningkatkan kewenangan Sekretariat Dewan Nasional KEK dan memperkuat kelembagaan Administrator KEK serta sistem pelayanan penanaman modalnya. Administrator KEK kini telah terbentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Nasional. Tugas Administrator adalah melaksanakan perizinan berusaha dan perizinan lainnya, pelayanan nonperizinan serta pengendalian dan pengawasan KEK. Administrator KEK juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kepabeanan secara mandiri dan bahkan administrator KEK juga dapat dijabat oleh para profesional. Saat ini, Reformasi Kelembagaan dari Sekretariat

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

Dewan Nasional KEK menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional sedang dalam proses penetapan.

Landasan yuridis yang digunakan dalam penyelenggaraan KEK Sei Mangkei masih menganut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/74/KPTS/2014 tentang Pembentukan Administrator KEK Sei Mangkei yang memutuskan bahwa administrator ditetapkan sebagai perangkat daerah oleh Bupati Simalungun yang membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1507/KPTS/2104 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu bagi Kabupaten Simalungun sebagai Administrator KEK Sei Mangkei dan bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun. Adapun penunjukan PT. PTPN III (Persero) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sei Mangkei berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No.188.45/193/BPPD Tahun 2013. Dalam hal penetapan pengelola KEK, berdasarkan PP No.40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi (KEK) tetap melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah kota/kabupaten untuk menetapkan pengelola sepanjang KEK diusulkan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten, hanya saja belum ditemukan peraturan

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

turunan yang mengubah kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pengelola.

Peningkatan fasilitas fiskal dengan segala kemudahan yang ditawarkan turut memberikan andil dalam reformasi regulasi. Pada Maret 2021 Sistem Aplikasi KEK yang digunakan untuk pelayanan dan pengawasan fasilitas KEK akan mulai diperkenalkan kepada Administrator, Badan Usaha, dan Pelaku Usaha. Sistem ini terintegrasi secara nasional untuk penyelenggaraan fasilitas fiskal. Untuk memperoleh fasilitas perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di KEK, Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK dalam kegiatan impor, pemindahan, dan pengeluaran barang, harus melalui Sistem Aplikasi KEK yang dikembangkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW) bekerja sama dengan Sekretariat Dewan Nasional KEK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak.

Penetapan kegiatan usaha utama KEK diputuskan oleh dewan nasional. Disebutkan dalam UU Cipta Kerja bahwa sebagai bentuk perluasan kemudahan berusaha, KEK tidak perlu ditetapkan sebagai kawasan industri. KEK juga disiapkan untuk memaksimalkan ekspor, impor, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. UU Cipta Kerja juga memperluas bidang usaha yang dapat digeluti oleh investor di KEK, dengan sektor

pendidikan dan kesehatan serta kategori dalam multisektor. Maka tidak mengherankan jika KEK di Indonesia merupakan pengembangan dari konsep aglomerasi industri dibandingkan dengan klaster industri. Sama halnya dengan keberadaan perusahaan yang beroperasi di KEK Sei Mangkei, mereka memiliki kegiatan usaha yang berbeda.

Selain menerapkan sistem aplikasi fiskal yang membantu memudahkan pekerjaan baik administrator maupun badan usaha, adanya tax holiday juga mampu meningkatkan komitmen investasi para pelaku usaha di KEK Sei Mangkei. Setidaknya ada 3 pelaku usaha utama yang beroperasi di KEK Sei Mangkei, dengan nilai ekspor yang cukup besar. Tercatat sejak 2015 hingga pertengahan 2021, nilai ekspor yang dihasilkan mencapai Rp26,8 triliun. Pertama adalah PT Unilever Oleochemical Indonesia (PT UOI) yang merupakan pemain terbesar di KEK Sei Mangkei. Beroperasi di atas lahan seluas 27,28 Ha, produsen andalan bahan baku kebutuhan rumah tangga, meliputi Soap Noodle, Fatty Acid, Surfactant, dan Glycerin ini berdiri sejak 2013. Investasinya pun terbilang lancar. Hingga 2020, PT UOI telah menanamkan modalnya sebesar Rp2,5 triliun. Tahun 2021 akan ada investasi lanjutan sebesar Rp 265 miliar dan jumlah tenaga kerja yang terserap cukup menggembirakan. Saat ini telah diberikan fasilitas tax holiday selama 10 tahun dari investasi lanjutan tahap 1 sebesar Rp 300 miliar tahun 2021 yang saat ini sudah beroperasi secara komersial. Untuk

investasi lanjutan tahap 2, PT UOI dapat mengajukan fasilitas tax holiday dan juga fasilitas serta kemudahan KEK lainnya. Kemudian yang kedua adalah PT Industri Nabati Lestari (PT INL) yang memproduksi minyak goreng dari kelapa sawit. Dengan investasi sebesar Rp 1,1 triliun di lahan seluas 7,8 hektare, berhasil mempertahankan produksi hingga 1600 ton per hari di masa pandemi. Produk olahan berupa minyak goreng kemasan tersebut telah dipasarkan secara lokal di Sumatera Utara hingga ke kabupaten dan kota sekitar seperti Provinsi Riau. Selain itu, produksi turunan minyak sawit mentah (CPO) milik PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dipasarkan hingga ke mancanegara. Ke depannya, INL memiliki rencana strategis pengembangan pabrik biodiesel dan pemanfaatan POME untuk mi. Realisasi rencana tersebut sangat diharapkan demi pemulihan ekonomi nasional. Selain PT UOI dan PT INL, ada PT AICE asal Singapura. Pada Juni 2021 perusahaan dengan slogan Have an Aice Day ini telah merampungkan pembangunan fisik pabriknya yang menempati lahan seluas 4 hektare di KEK Sei Mangkei. Pelabuhan Kuala Tanjung KEK Sei Mangkei.

Saat berproduksi, PT Aice akan memiliki kapasitas produksi sebesar 35.000 ton atau senilai Rp800 miliar per tahun. Produk tersebut

kemudian direncanakan akan didistribusikan untuk konsumsi lokal (Pulau Sumatera) sebesar 50%, dan 50% lainnya akan didistribusikan ke luar negeri. Meski pengembangan KEK Sei Mangkei dinilai optimal, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dalam kunjungannya pada 30 April 2021 melihat langsung bahwa KEK Sei Mangkei masih memiliki kendala pemanfaatan. Karena dari luas lahan 2.002,77 hektare, hanya 10% lahan yang dimanfaatkan dengan lima penyewa. Minimnya pemanfaatan lahan menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target pengembangan KEK Sei Mangkei, selain kendala mencari pelaku usaha baru untuk berinvestasi. Akhirnya mampu mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia yang selama ini pola produksinya terpusat di Pulau Jawa, hadirnya klaster industri hilir, karena kemudahan logistik, kedekatan dengan pusat bisnis, tenaga kerja terampil, serta kepastian akses pasar bagi produk turunan yang dihasilkan.

2) Degradasi Lingkungan

a. KEK Arun Lhoksemawe

Saat ini belum ada laporan mengenai upaya pengurangan pencemaran udara dari industri di KEK Arun Lhokseumawe. Dari laporan resmi yang ditemukan, terlihat bahwa KEK Arun Lhokseumawe masih fokus pada pengolahan limbah cair mengingat

lokasinya yang dekat dengan Selat Malaka. Disebutkan dalam Masterplan KEK Lhokseumawe bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah dikerjakan oleh PT PIM dan PT Arun LNG-PAG. IPAL ke depannya direncanakan dibangun secara komunal dengan kapasitas satu IPAL untuk beberapa Perusahaan (Bappeda Aceh, 2015). Pada tahun 2022, KEKAL memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kapasitas 5.200m³/hari, namun belum diketahui bagaimana cara pengolahannya (Sekretariat Dewan Nasional KEK, 2022).

Terkait pengelolaan sampah padat, baru saja disebutkan dalam buku Masterplan KEK Lhokseumawe bahwa pengelolaan sampah padat akan mendapat perhatian serius di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA akan diupayakan mengolah sampah organik menjadi kompos dan barang daur ulang serta mendaur ulangnya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan bau, banjir, penyakit, dan mencemari laut. Dalam laporan pembangunan KEK yang diterbitkan Bappenas, dilaporkan telah tersedia TPA seluas 6 ha dan 3 sarana pengangkut (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, 2018).

b. KEK Sei Mangkei

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berupaya mewujudkan KEK (kawasan ekonomi hijau) yang ramah lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan energi terbarukan melalui

pembangunan PLTBg dan PLTS. PLTBg (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) telah dibangun oleh PERTAMINA bersama PTPN III di KEK Sei Mangkei. PLTBg telah beroperasi sejak 14 Januari 2020 dengan kapasitas 2,4 MW. PLTBg menggunakan bahan bakar minyak kelapa sawit (Pertamina Power Indonesia, 2020). Sementara itu, PLTS yang pembangunannya dilakukan oleh PTPN Group dan PTPN Group, status konstruksinya sudah mencapai 89% pada Juli 2021 dan sedang dalam tahap commissioning. PLTS ini diasumsikan mampu memasok listrik berkapasitas 2 MW dengan produksi listrik tahunan sebesar 1,5 GW (Pertamina Power Indonesia, 2021). Diasumsikan PLTS Sei Mangkei dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 1.300 ton per tahun (CNBC Indonesia, 2021).

Selain itu, penggunaan rel kereta api untuk kegiatan industri diasumsikan dapat mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu, diperlukan jalur transportasi terpadu antara pelabuhan dan rel kereta api menuju KEK Sei Mangkei agar pengurangan emisi karbon dapat terwujud (Sekretariat Dewan Nasional KEK, 2020). Hasil kajian tahun 2019 menemukan bahwa KEK Sei Mangkei belum memiliki jalur transportasi terpadu antara pelabuhan dan rel kereta api yang menghubungkan KEK dengan jalur perdagangan internasional. Tercatat UniOleo baru memanfaatkan Pelabuhan Kuala Tanjung karena komitmen Unilever terhadap praktik bisnis berkelanjutan

dalam penyediaan fraksi minyak sawit pada 2019 (Tarigan, 2019). Namun, hingga 2020, Pelabuhan Kuala Tanjung belum dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, jalur kereta api dari KEK Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung belum beroperasi pada tahun 2020 dan diketahui hingga tahun 2021 pembangunan jalur kereta api tersebut belum rampung (Sei Mangkei Dry Port, 2021). Pada Januari 2022, pembangunan jalur kereta api Sei Mangkei—Kuala Tanjung masih dalam tahap persiapan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara KAI dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang rencana kerja sama optimalisasi fasilitas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, dan angkutan barang melalui kereta api (Yati, 2022).

Selanjutnya, upaya pengurangan pencemaran air, khususnya sungai, dilakukan oleh PT Kawasan Industri Nusantara yang bertugas mengelola limbah cair KEK Sei Mangkei. Pengelolaan limbah cair melalui lima proses. Pertama, air limbah seluruh tenant akan ditampung dalam bak Influent Chamber yang di dalamnya telah terdapat filter. Kemudian air limbah akan dialirkan ke Equalization Tank sebelum dialirkan kembali ke unit-unit pengolahan limbah. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kadar oksigen terlarut

dalam air, mendukung pembentukan karakter bakteri, dan mendukung pertumbuhan bakteri di tangki aerasi. Langkah selanjutnya adalah mengalirkan air dari tangki aerasi ke clarifier tempat mengendap dan memompa kembali lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme ke tangki aerasi pertama. Terakhir, air limbah yang telah diolah akan diuji oleh laboratorium terakreditasi di Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan (PT Kinra, 2022). Uji laboratorium air limbah KEK Sei Mangkei dilakukan oleh PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) Medan (Damanik, 2020).

Air limbah dapat dikatakan telah memenuhi baku mutu air apabila tidak melampaui ketentuan baku mutu air yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 pasal 9. Dilaporkan bahwa air limbah yang diolah oleh PT KINRA dialirkan melalui parit ke sungai-sungai kecil dan ke Sungai Bah. Air angguranya masih kental, berwarna kemerahan dan berbusa (Damanik, 2020). Sedangkan untuk sampah padat, KEK Sei Mangkei belum melakukan pengolahan sendiri seperti pengolahan sampah cair. Hanya tersedia fasilitas Dump Truck Kek Sei Mangkei yang mampu menampung sampah padat yang terpakai 12m^3 dengan kapasitas 24m^3 (PT Kawasan Industri Nusantara, 2015).

Laporan Global Green Grow Institute (GGGI) tahun 2017 menyebutkan bahwa KEK Sei Mangkei belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah B3 di sekitar KEK maupun kawasan Kuala Tanjung. Diasumsikan bahwa pengolahan limbah ini dapat memangkas biaya pengangkutan dan pengiriman, mengurangi emisi GRK, menghasilkan produk daur ulang, serta menghindari kerusakan lingkungan akibat limbah. Tak hanya itu, perkebunan kelapa sawit di KEK Sei Mangkei juga belum mengantongi sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (RSPO) (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Hijau (KEK), 2017).

- c. Ketidakseimbangan antara pembangunan industri dan dimensi sosial

Tantangan ketiga yang dihadapi KEK adalah ketidakseimbangan antara pembangunan industri dan dimensi sosial. Pada dasarnya, pembangunan KEK didorong sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan di kawasan, meningkatkan perekonomian, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Namun, pada kenyataannya, pembangunan KEK ini tidak memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, seperti lapangan pekerjaan yang masih belum terserap, infrastruktur yang belum

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

memadai, angka kemiskinan yang masih tinggi, dan berbagai permasalahan lainnya.

Pertama, permasalahan sosial yang dihadapi KEK Sei Mengkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara adalah belum terserapnya lapangan pekerjaan dan belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Permasalahan sosial pertama yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mengkei adalah belum mampu menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sesuai dengan rencana awal pengembangan, KEK Sei Mangkei diharapkan mampu menyerap hingga 83.304 tenaga kerja, namun pada kenyataannya hanya menyerap 1.200 tenaga kerja hingga saat ini. Kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya aktivitas industri dan minimnya investor yang masuk ke kawasan KEK Sei Mangkei. Dengan luas wilayah 1.993 hektare (ha), baru ada dua investor yang terlibat dalam aktivitas industri, yakni PT Unilever Oleochemical Indonesia dan PT Industri Nabati Lestari. Kedua perusahaan ini hanya mengisi pemanfaatan lahan masing-masing 27 ha dan 7,5 ha. Jika total pemanfaatan lahan oleh investor kurang dari 35 ha (Nababan, 2019). Fakta ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan KEK dalam mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian jika tidak didukung oleh beberapa faktor seperti minimnya investor yang masuk, rendahnya aktivitas industri,

kurangnya sosialisasi dalam pengembangan wilayah dan tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Kemudian permasalahan sosial yang kedua adalah pada aspek kemiskinan, kehadiran KEK Sengkei juga belum memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di sekitar wilayah tersebut, khususnya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun masih sangat tinggi yakni mencapai 76 ribu jiwa, kondisi ini menempatkan kabupaten tersebut masuk dalam 5 besar daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik, 2021). Salah satu faktor yang melatarbelakangi keterlambatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Simalungun selama ini dipengaruhi oleh pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada proyek. Pembangunan suatu wilayah yang terlalu berorientasi pada proyek biasanya kurang begitu efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang berorientasi pada proyek seringkali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga proyek tersebut gagal dalam mendorong perekonomian daerah dan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan KEK Sei Mengkei yang diprediksi mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan hingga 80 ribu tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

Simalungun, namun faktanya sangat berbanding terbalik dengan realitas yang sedang dihadapi (Hardiansyah, 2022).

Selain itu, pembangunan KEK Arun yang dimulai sejak tahun 2018 hingga kini belum juga beroperasi dikarenakan masih terkendala masalah sengketa lahan dengan beberapa pemangku kepentingan, tentu saja hal tersebut berdampak besar terhadap lambatnya percepatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan di wilayah sekitar KEK Arun. Misalnya saja karena angka kemiskinan masih cukup tinggi di sekitar wilayah KEK Arun seperti di Kabupaten Aceh Utara. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara mencapai 107 jiwa dan menjadi yang terbanyak di antara kabupaten Kota lainnya (BPS Aceh, 2024).

Tentu saja hal ini menggambarkan bahwa pembangunan KEK Arun sama sekali tidak memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar dan malah menimbulkan permasalahan yang terus berlanjut hingga saat ini. Belum optimalnya operasional KEK Arun ini tentu menjadi kekhawatiran berbagai pihak, terlebih menurut pandangan Ketua DPRD Provinsi Aceh, Pon Yaya, saat ini begitu banyak masyarakat Aceh yang kesulitan untuk mencari pekerjaan dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara lain,

dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri sehingga terpaksa menganggur (Bakri, 2022).

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh dengan presentase untuk Kota Lhokseumawe sebesar 11,99% dan Kabupaten Aceh Utara sebesar 8,56%. Padahal kedua daerah tersebut merupakan lokasi pengembangan kawasan KEK Arun yang tengah direncanakan KEK Arun Lhokseumawe, namun diproyeksikan nilai investasinya mencapai USD 3,8 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang. Kondisi ini tentu saja menjadi kekhawatiran bersama, bahwa pembangunan KEK yang tengah digalakkan secara besar-besaran oleh pemerintah ternyata belum mampu memberikan dampak sosial yang positif dan signifikan bagi masyarakat sekitar. Kenyataannya, kenyataan yang ada sangat jauh dari cita-cita pembangunan Kawasan KEK untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Diskusi dan Analisis

a) Pendekatan Jamur

Pendekatan mushroom melihat bagaimana suatu perkembangan yang menjanjikan di salah satu kawasan prototipe KEK telah menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi dan kotamadya lain untuk berbondong-bondong meniru penyelenggaraan beberapa kawasan industri untuk menarik FDI atau untuk mendukung kotamadya setempat dan badan usaha milik desa (Township and Village Enterprise/TVE). tanpa adanya penilaian dan perencanaan yang matang. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan sebagian besar dari mereka tidak mampu bertahan hingga gagal. Perencanaan yang tidak matang ini membuat KEK tidak siap dan tidak berjalan optimal setiap saat. Sementara itu, di tingkat lokal pengoperasian KEK lebih terorganisasi dengan perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik, tetapi pada tahap selanjutnya terjadi tingkat tumpang tindih dan persaingan yang tinggi. Banyak kawasan industri bersaing di sektor yang sama/mirip, tidak memiliki diferensiasi produk atau sektor yang mencolok. Fenomena ini menyebabkan penurunan efisiensi program KEK.

Kajian eksploratif yang akan dilakukan penulis dalam sub-pembahasan ini mencermati 2 (dua) hal, yaitu komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk memimpin (pilot) reformasi ekonomi berorientasi pasar dan mengaktifkan kegiatan industri bisnis utama melalui inovasi, transfer teknologi, peningkatan, dan 'hubungan yang

kuat' dengan ekonomi domestik. Pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan dan menciptakan regulasi yang terbuka dan kondusif untuk KEK sementara pemerintah daerah berupaya keras untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat tidak hanya dengan memberlakukan regulasi dan administrasi yang efisien tetapi juga pengadaan infrastruktur yang memadai, dan itu memerlukan semua investasi pemerintah yang besar pada tahap awal pembangunan.

Selanjutnya, penerbitan kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak kekayaan intelektual juga menerapkan berbagai insentif untuk mendorong industri berteknologi tinggi. Selain itu, KEK juga terkait erat dengan perusahaan dalam negeri dan klaster industri melalui rantai pasokan atau rantai nilai yang tidak hanya membantu mencapai efisiensi bisnis, tetapi juga sinergi dan meningkatkan daya saing industri serta menghindari persaingan kawasan industri di sektor yang sama dan kurangnya diferensiasi produk, sehingga pada akhirnya dapat menghindari 'High Level Overlapping' di tingkat industri yang maju.

Melihat situasi terkini di Indonesia, terdapat sejumlah KEK yang menghadapi tantangan Mushroom Approach dan High-Level Overlapping. Dasar pengukuran kesiapan KEK Arun dan KEK Sei

Mangkei untuk beroperasi dilihat dari aspek ekonomi makro, yaitu kelengkapan perangkat administrasi dan struktur operasional, juga dari sisi ekonomi mikro yakni keberadaan infrastruktur, utilitas (air, listrik, gas, pembuangan limbah dan telekomunikasi) serta yang kedua adalah lingkungan usaha sebagai kegiatan utama kawasan industri. Namun demikian, dalam perkembangannya kedua KEK ini masih belum mampu beroperasi secara optimal dan memenuhi target penanaman modal asing. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan KEK guna menghadapi tantangan tersebut.

b) Degradasi Lingkungan

Tantangan berikutnya yang dihadapi KEK adalah masalah degradasi lingkungan dan sumber daya yang serius. Pengelolaan kegiatan industri yang tidak tepat akan berdampak pada degradasi lingkungan, terutama pada pencemaran air, udara, dan tanah. Menghadapi tantangan ini, dibuatlah kebijakan yang bertujuan untuk menjadi solusi atas permasalahan lingkungan yang terjadi.

Kesimpulan

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimaksudkan untuk menjadi katalis bagi pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan daya saing ekspor Indonesia serta mengoptimalkan peluang pasar ASEAN. Namun, terdapat beberapa

tantangan dalam pengembangan KEK, yaitu pendekatan jamur dan tumpang tindih tingkat tinggi; degradasi lingkungan; dan ketidakseimbangan antara pembangunan industri dan dimensi sosial. Ketiga tantangan ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan KEK dan aktivitas ekonomi di dalamnya. Tantangan pertama adalah pendekatan jamur dan tumpang tindih tingkat tinggi. Tantangan ini dapat dilihat dari miskomunikasi antara pemerintah dengan pengelola daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan regulasi.

Pada tantangan kedua, adanya pengelolaan kegiatan industri yang kurang tepat berdampak pada degradasi lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Salah satu kebijakan yang dibuat untuk menangani masalah ini adalah dengan menciptakan KEK (zona ekonomi hijau) yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kebijakan lain yang dapat menghadapi tantangan ini adalah pemanfaatan rel kereta api untuk kegiatan industri yang diasumsikan dapat mengurangi emisi karbon. Terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan mengurangi pencemaran air yang terjadi dengan mengelola limbah industri.

Tantangan terakhir yang perlu mendapat perhatian khusus adalah ketidakseimbangan antara pembangunan industri dengan

Sari Mutiara Aisyah, Ufairah, Nur Aslamiah Supli	Tantangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sektor Agrikultur di Indonesia dalam Akselerasi Ekonomi di Pasar ASEAN
---	--

dimensi sosial. Padahal, pembangunan KEK ini belum memberikan dampak sosial yang positif dan signifikan bagi masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari minimnya lapangan pekerjaan, infrastruktur yang belum memadai, serta tingginya angka kemiskinan. Sehingga tantangan ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan KEK itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S. M., Yusa, M. Y., Supli, N. A., Mohammad, O. K., & Ikhsan, F. (2021). *The Implementation of South Sumatera Downstream Industry for Rubber Product Strategic Policy with The Establishment of Tanjung Api-Api Special Economic Zone*. 10(1). <https://doi.org/10.18196/hi.v10i1.10791>
- Bappeda Aceh. (2015). *MASTERPLAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LHOKSEUMAWE*.
- BPS Aceh. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2021-2023*. <https://Aceh.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/NDEjMg==/Jumlah-Penduduk-Miskin-Menurut-Kabkota-Di-Aceh.Html>.
- CNBC Indonesia. (2021). *PLTS Sei Mangkei Bisa Turunkan Emisi Karbon 1.300 Ton/Tahun*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211011120248-4-282933/plts-sei-mangkei-bisa-turunkan-emisi-karbon-1300-ton>.

- Damanik, J. (2020). *Diduga Operasi WWTP KEK Sei Mangkei Kurang Maksimal Limbah yang Dibuang Ke Bah Tongguran Dinilai Masih Berbahaya*. Simadanews.Com.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Hijau (KEK). (2017). *Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei: Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau*. www.gggi.org: <https://gggi.org/report/special-economic-zone-sei-mangkei-moving-towards-green-growth/>
- Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas. (2018). *Perkembangan Pembangunan KEK dan KPBPB di Indonesia 2017-2018*. Simreg.Bappenas.Go.Id.
- Direktorat Statistik Tanaman Pangan, H. dan P. (2021). *Indikator Pertanian (Agricultural Indicators) 2020 (R. Setiawati & T. H. Marpaung, Eds.)*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/08/d87b75366a02dbdb>
- Fenwick, A. (1984). Evaluating China's Special Economic Zones. *Berkeley Journal of International Law*, 2(2), 376–397.
- Hardiansyah. (2022). *Soal Tanah Warga Blang Lancang dan Rancong KEK Arun, M. Jafar: Segera Diselesaikan*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2021). *Dampak Positif Kawasan Ekonomi Khusus*. Kemenparekraf.Go.Id.
- Nababan, C. N. (2019). *KEK Sei Mangkei, "Jimat" Tak Sakti Bagi Investasi Jokowi*. Cnnindonesia.Com.

Naeem, S., Waheed, A., & Khan, M. N. (2020). Drivers and barriers for successful special economic zones (SEZs): Case of SEZs under china Pakistan economic corridor. *Sustainability (Switzerland)*, 12(11). <https://doi.org/10.3390/su12114675>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Pub. L. No. PP No 5 tahun 2017 (2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Pub. L. No. PP No 29 tahun 2012 (2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Pub. L. No. PP No 42 tahun 2017 (2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic, Pub. L. No. PP No 67 tahun 2021 (2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Pub. L. No. pp No. 68 tahun 2021 (2021).

Pertamina Power Indonesia. (2020). *Memupuk Masa Depan Green Economic Zone di Sei Mangkei*. Pertaminapower.Com.

<https://pertaminapower.com/memupuk-masa-depan-green-economic-zone-di-sei-mangkei->

Pertamina Power Indonesia. (2021). *Targetkan COD Tahun Ini, PLTS Sei Mangkei Potensi Turunkan Emisi 1,4 Ton CO2 Setahun*.
Pertaminapower.Com. <https://pertaminapower.com/targetkan-cod-tahun-ini-plts-sei-mangkei-potensi-turunkan-emisi-14-ton-co2-setahun>

PT Kawasan Industri Nusantara. (2015). *KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI*.

PT Kinra. (2022). *Air Limbah Kapasitas: 250 m3/jam*.
Seimangkeisez.Com. www.seimangkeisez.com/utilitas-detail.php?id=UT105

Sei Mangkei Dry Port. (2021). *Kunjungi KEK Sei Mangkei, Menteri Investasi: Kita Akan Terapkan Konsep KIT Batang*.
<https://seimangkeidryport.com/news/read/7/kunjungi-kek-sei-mangkei-menteri-investasi-kita-akan-terapkan-konsep-kit-batang/>.

Sekretariat Dewan Nasional KEK. (2020). *Laporan Tahunan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2019*.

Sekretariat Dewan Nasional KEK. (2022). *Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus 2021*.

- Setyawan, B., Prihatiningrum, N., Keuangan Negara STAN, P., & Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi, K. (2024). ANALISIS KEMAJUAN INFRASTRUKTUR DAN PEMANFAATAN FASILITAS FISKAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) GALANG BATANG. In *Journal Perspektif Bea dan Cukai* (Vol. 8, Issue 1).
- Statista Research Department. (2023). *Agriculture Industry in Indonesia- Statistics & Facts*.
<https://www.statista.com/topics/7732/agriculture-industry-in-indonesia/#dossierKeyfigures>
- Tarigan, R. M. (2019). The Role of Incentives in Indonesia Special Economic Zone (Case in Sei Mangkei, North Sumatera Province). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 411–419.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.19>
- Ugwu, C. N., & Val, E. (2023). Qualitative Research. *IDOSR JOURNAL OF COMPUTER AND APPLIED SCIENCES*, 8(1), 20–35.
www.idosr.org
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (2009).
- Undang-Undang RI No 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (2007).

USAID and Ministry of Finance Government of Pakistan. (2007).

Special Economic Zone Benchmarking and Policy Action Plan.

Competitiveness Support Fund (CSF).

Yati, R. (2022). *KAI Siapkan Jalur KA KEK Sei Mangkei-Kuala Tanjung.*

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220110/98/1487273/kai-siapkan-jalur-ka-kek-sei-mangkei-kuala-tanjung>

Zeng, D. Z. (2015). Global Experiences with Special Economic Zones With a Focus on China and Africa. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 7(3).

Zeng, D. Z. (2016). Special economic zones: Lessons from the global experience. *PEDL Synthesis Paper Series*.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ini. Karya tulis ini sebagian merupakan hasil penelitian mata kuliah Sains, Teknologi, dan Seni (SATEKS) yang didanai oleh Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dengan nomor kontrak: 0165.069/UN9/SB3.LP2M.PT/2022, tanggal 27 Juni 2022.

Declaration of Conflict Interest/Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini